



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 55/PDT/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LA AGO**, Pekerjaan tani, beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat III**;
2. **LA ANILA**, pekerjaan tani, beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat IV**;
3. **LA NIHA**, pekerjaan tani, beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat XIV**;
4. **HJ. RUMIN**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Erlangga, kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat XV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa BUHARIM, S.H., Advokat, beralamat Jalan Erlangga Nomor 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada Tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : /SK/2018/PN.Psw.;

5. **LA DODO**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI**;
6. **HAJI FAILI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VIII**;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 55/PDT/2019/PT KDI, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat IX**;

8. **RIZAL**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat X**;

9. **LA EFENDI**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XI**;

10. **FITRI KUMALA. S**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Tergugat XII**;

11. **SRI ARDIANA EFENDI**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa IMAWATI, S.H. dan DARMAWAN WIRIDIN, S.H., M.H Advokat, beralamat Jalan Erlangga Nomor 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada Tanggal 12 Oktober 2018 Nomor:/SK/2018/ PN.Psw.;

M e l a w a n

1. **LA ODE BASIR**, Agama Islam, tempat/tanggal lahir Topa, 01 Juli 1964, Pekerjaan buruh nelayan perikanan, beralamat di lingkungan topa barat, kelurahan Sulaa, RT/RW: 002/001, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **A R B I A**, Agama Islam, tempat/tgl lahir Wabagere, 15 April 1961, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun La Umara, Kelurahan La Wela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. **LA ODE HANANDU**, Agama Islam, tempat/tgl lahir Wabagere, 01 Juli 1961, Pekerjaan petani, beralamat di Dusun Labulengke, Kelurahan Banabungi Selatan, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **LA ODE AETA**, Agama Islam, tempat/tgl lahir Burukene, 31 Desember 1964, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Limbo Wolio No: 7, Kelurahan Tanganapada, RT/RW: 003/002, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;
5. **LA AMANI**, Agama Islam, tempat/tgl lahir Batauga, 31 Desember 1959, Pekerjaan Guru, Beralamat di Kelurahan Bone-Bone, RT/RW: 014/004, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wa Ode Chaeriyah Djafar, SH,MH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Wa Ode Chaeriyah Djafar,SH,MH & Partners, beralamat di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.47 Kota Baubau, berdasrkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada Tanggal 12 Oktober 2018 Nomor: /SK/9/2018/PN.Psw.
6. **KEPALA DESA LAWELA**, beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;
7. **LA HUBI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**;
8. **LA WOY**, pekerjaan Pekerjaan tani, beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat V**;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka MAENE, pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VII**;

12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON SELATAN, beralamat di kelurahan Lakambou, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat XVI**;

13. WA ODE MAEMUNA, umur 55 tahun, pekerjaan PNS, warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal di lingkungan Kone Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Sahrudin B, SH. dan La Ode Suwianto, SH., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Penggugat Intervensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Juli 2019 Nomor 55/PEN.PDT/2019/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Psw, tanggal 21 Mei 2019 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat V dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw, telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding I sampai dengan Pembanding XI semula Tergugat III, IV, VI, XIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, serta Turut Tergugat I sampai dengan V semula Tergugat I, II, V, VII dan XVI, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa almarhum La Ode Halidu (Lakina Wabagere) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama almarhumah Wa Ode Fiha dan memiliki 4(empat) orang anak yaitu :

1.1. Almarhum La Ode Tampara yang telah pula memiliki 2(dua) orang anak yaitu :

1. Waode Ariba (meninggal), yang juga memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: La Ode Armin, **La Ode Basir (Penggugat I)**, Wa Ode Asria, La Ode Arsani dan Hj.Wa Ode Asliana;
2. Wa Ode Safia (meninggal), telah pula memiliki 6(enam) orang anak yaitu: Sumiati, Sahlan, Awaluddin, Syamsul Bahri, Jumia dan Zuhra;

1.2. Almarhum La Ode Rida, memiliki 1(satu) orang anak yaitu: **Wa Ode Naone** (meninggal), yang juga telah memiliki 4(empat) orang anak yaitu: Wa Ode Zahia, **Arbia (Penggugat II)**, La Ode Zainuddin dan Wa Ode Hasina;

1.3. Almarhum La Ode Dini memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Wa Ode Naisa (meninggal), telah menikah dan memiliki 2 (dua) anak yaitu: **La Ode Hananu(Penggugat III)** dan Wa Ode Zaiba;
2. Wa Ode Nuzia (meninggal), telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: Wa Ode Juwia dan Wa Ode Ali;

1.4. Almarhumah Wa Ode Ika memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. **La Ode Madidi** (meninggal) memiliki 4 (empat orang anak) yaitu: Wa Ode Zanuma, **Wa Ode Ebe**, Wa Ode Tania dan La Ode Baharuddin;
2. **La Ode Nafiu** (meninggal) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Wa Ode Masria, **La Ode Aeta (Penggugat IV)**, Wa Ode Riana;
3. **Wa Ode Nazia** (meninggal) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: La Mahidu, **La Amani (Penggugat V)** dan Maisa;

2. Bahwa almarhum La Ode Halidu selain memiliki anak atau ahli waris keturunan sebagaimana pada Posita 1(satu) diatas, juga memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Kalibona Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan **seluas ± 5 Ha**;

3. Bahwa sebelum almarhum La ode Halidu dan almarhumah Wa Ode Fiha meninggal dunia dan atas kesepakatan keempat orang anaknya, tanah kebun tersebut telah diserahkan kepada ke empat orang anaknya yang bernama almarhum **La Ode Tampara**, almarhum **La**

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhumah Wa Ode Ika, dan atas kesepakatan pula bahwa almarhumah Wa Ode Ika yang dipercayakan untuk menjaga dan mengolah tanah kebun tersebut di atas dengan alasan karena almarhumah Wa Ode Ika adalah anak perempuan yang tinggal bersama orang tua, sedangkan anak laki-laki dapat membuka kebun baru ditempat lain untuk dijadikan harta gono gini dikemudian hari;

4. Bahwa setelah almarhum La Ode Halidu meninggal dunia, tanah kebun tersebut tetap di jaga dan diolah oleh almarhumah Wa Ode Ika dan setelah almarhumah Wa Ode Ika meninggal dunia, dilanjutkan pengolahannya secara terus menerus oleh anaknya yang bernama La Ode Madidi dan cucunya bernama Wa Ode Ebe, sehingga yang dikenal oleh masyarakat hanyalah La Ode Madidi dan Wa Ode Ebe, kemudian tanah tersebut ditanam dengan tanaman musiman seperti jagung dan ubi, dan kadang pula dipinjam oleh masyarakat Wabagere untuk diolah dengan perjanjian tidak boleh ditanami dengan tanaman jangka panjang, yang dibolehkan hanyalah tanaman musiman saja;
5. Bahwa pada tahun 1969, terdengar kabar jika kampung Wabagere akan di pindahkan ke Desa Lawela, yang kini masuk Desa Lawela Selatan, kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, almarhum La Ode Madidi tidak setuju di pindahkan ke Desa lawela sehingga almarhum La ode madidi pergi lebih dulu mencari tempat yang nyaman dan tinggal bersama keluarga di Desa Laompo, dan sekali kali almarhum La Ode Madidi datang melihat dan memetik hasil tanamannya jika telah tiba waktu panen, walaupun kampung Wabegere telah dipindahkan;
6. Bahwa sejak tanah kebun tersebut diserahkan oleh Almarhum LaOde Halidu kepada ke empat anaknya yang bernama almarhum La Ode Tampara, almarhum Laode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhumah Wa Ode Ika, **belum pernah diadakan pembagian secara terpisah untuk bagian masing-masing sampai setelah keempat bersaudara tersebut dan anak keturunannya** yang bernama Wa Ode Ariba (**ibu Penggugat I**), Wa Ode Safia, Wa Ode Naone (**ibu Penggugat II**), Wa Ode Nasia, Wa Ode Nuzia, La Ode Madidi, La Ode Nafiu (**ibu Penggugat III**) dan Wa Ode Nazia (**ibu Penggugat IV**) meninggal dunia, maka secara hukum tanah kebun

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi milik bersama para ahli warisnya yaitu

Para Penggugat sekarang ini;

7. Bahwa pada tahun 1976, setelah perkampungan dipindahkan, Camat Batauga yang bernama Ismail Saara, memagari dengan batu sekeliling tanah sengketa dengan niat ingin menguasainya secara pribadi karena di sangkanya tidak memiliki tuan, akan tetapi niatnya batal karena ada beberapa warga wabagere yang menyampaikan kepada Camat bahwa tanah tersebut ada pemiliknya yaitu La Ode Madidi bersaudara, sehingga ketika masa jabatan Camat berakhir, maka sebagian besar batu-batu yang dipakai untuk pagar yang mengelilingi tanah sengketa diambil kembali oleh Camat Ismail Saara;
8. Bahwa tanah kebun tersebut banyak yang ingin serobot dengan berbagai macam cara untuk menguasainya walau bertentangan dengan hukum seperti yang dilakukan oleh Camat Batauga Ismail Saara dan ada pula Masyarakat Wabagere yang bernama La Saini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat, berniat menjual tanah sengketa kepada pemilik Toko Senapati Kota baubau tetapi telah di batalkan pula oleh salah satu ahli waris yang bernama La Ode Nasim, pembatalan jual beli tanah tersebut sempat Viral di Desa La Wela dan melibatkan oknum Polisi;
9. Bahwa untuk mengamankan tanah kebun tersebut dari orang-orang yang ingin menguasai secara melawan hukum, maka para Penggugat telah membayar PBB nya sejak tahun 2007 sampai sekarang dan atas kesepakatan keluarga, yang dibebani untuk membayar PBB nya adalah Para Penggugat;
10. Bahwa pada tahun itu pula yaitu tahun 2007, tiba-tiba para Penggugat kaget, karena La Dodo (tergugat VI) dan Wa Kaene (tergugat VII), bermohon ke kantor Pertanahan (dahulu) Kabupaten Buton, (kini) Pertanahan kabupaten Buton Selatan untuk diterbitkan sertifikat atas sebagian tanah kebun tersebut, **sehingga Para Penggugat mengajukan keberatan di kantor Pertanahan dan memohon kepada kepala kantor pertanahan agar permohonan dari La Dodo dan Wa Kaene dapat di tolak**, kemudian Para Penggugat keberatan pula kepada Kepala Desa Lawela karena telah membuat surat keterangan tentang kepemilikan sebagian tanah kebun tersebut adalah milik La Dodo dan Wa Kaene yang sangat merugikan Para

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat bermohon pula pada kepala Desa La Wela agar dapat mengklarifikasi tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

11. Bahwa atas keberatan Para Penggugat, maka diadakanlah pertemuan di Kantor Desa La Wela dan pertemuan tersebut sudah terjadi berulang kali sejak tahun 2007, 2009 dan tahun 2016 tetapi tidak ada penyelesaian dan Para Penggugat tidak pernah mendapat perlakuan yang adil dari Kepala Desa baik mantan kepala Desa La Hubi maupun kepala Desa Muslihi, bahkan pada pertemuan terakhir yaitu ditahun 2016, Kepala Desa Muslihi (tergugat I), mantan Kepala Desa La Hubi (tergugat II) dan tokoh Masyarakat yang bernama: La Ago (tergugat III), La Anila (tergugat IV), La Woy (tergugat V), yang di Undang oleh Kepala Desa untuk hadir dipertemuan tersebut, **bersekongkol untuk menyerang** dan memihak pada La Dodo dan Wa Kaene dengan menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah tanah Negara yang tidak pernah dikuasai oleh almarhum La Ode Halidu maupun ahli waris keturunannya termasuk Para Penggugat, padahal ketika La Ode Nasim (anak keturunan La Ode madidi) keberatan dan membongkar pagar yang di pasang oleh pemilik Toko Senapati atas sebagian tanah kebun tersebut , tidak ada seorang pun dari Para Tergugat yang mengintervensi jika tanah kebun tersebut adalah miliknya, kejadian tersebut menunjukkan jika Para Tergugat mengakui jika tanah kebun tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari La Ode Tampara, La Ode Ryda, La Ode Dini dan Wa Ode Ika;

12. Bahwa perlakuan kepala Desa dalam pertemuan tersebut membuat Para Penggugat sangat kecewa, yang mana seharusnya bertindak adil dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada warganya, namun Para Penggugat sama sekali tidak mendapat keadilan, dan dibalik itu ternyata persekongkolan yang terjadi karena Kepala Desa Muslihi ikut pula mengambil sebagian tanah kebun tersebut untuk dijadikan Lapangan Bola **seluas ± 2 Ha**, hal tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tahun 2018, ketika Para Penggugat melihat tanah kebun tersebut dibersihkan dan telah dibuka jalan baru, sehingga Nampak terbagi dua bagian dan Para Penggugat langsung menghubungi Kepala Desa lawela Muslihi mempertanyakan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pembukaan jalan di tanah kebun tersebut dan dijawab oleh kepala desa Muslihi bahwa tanah kebun tersebut adalah tanah Negara dan kepala Desa yang berwenang untuk mengambil, menguasainya serta berhak membuka jalan dan membuat lapangan bola;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka Para Penggugat mendatangi kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan untuk mengecek kembali surat keberatan Para Penggugat yang pernah ditujukan kepada kepala kantor pertanahan agar tidak menerbitkan sertifikat atas tanah kebun tersebut tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris, tetapi ternyata, tanah kebun yang di klaim/dirampas oleh La Dodo dan Wa kaene telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan (tergugat XVI) atas nama La Efendi (tergugat XI), Fitri Kumala,S (tergugat XII), Sri Ardiana Efendi (tergugat XIII), Haji Faili (tergugat VIII), Jum'ia (tergugat IX), Rizal (tergugat X), dan sertifikat atas nama Hj. Rumin (tergugat XV, semuanya berdasarkan jual beli antara La Dodo (tergugat VI) dan La Efendi (tergugat XI) dan juga antara La Dodo dengan Haji Faili (tergugat VIII), kemudian berdasarkan jual beli antara La Niha (tergugat XIV) dengan Hj. Rumin (tergugat XV);

14. Bahwa adapun ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sbb:

1. **Tanah bidang I** yang di klaim/di rampas oleh Kepala Desa Muslihi, La Hubi, La Ago, La Anila, dan La Woy, untuk dijadikan Lapangan Bola **seluas $\pm 2\text{Ha}$** dengan batas-batas sbb:
 - Utara berbatas dengan La Ode Dina;
 - Timur berbatas dengan (dahulu) La Ramani, kini hj.Rumin;
 - Selatan berbatas dengan jalan baru
 - Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Haji Faili;
2. **Tanah bidang II** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene, kemudian telah **dijual oleh La Dodo kepada Haji Faili** yang kini dikuasai bertiga dengan anaknya yang bernama **Jum'ia dan Rizal seluas $\pm 81\text{m} \times 100\text{m}$** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Ode Dina;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanah berbatas dengan Lapangan bola/tanah yang di rampas oleh kepala Desa;

- Selatan berbatas dengan Jalan baru;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros Batauga;

3. **Tanah bidang III** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene dan di jual kepada La Efendi yang kini dikuasai bertiga dengan anaknya yang bernama Fitri Kumala,S dan Sri Ardiana Efendi, **seluas $\pm 150m \times 30m$** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan baru;
- Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat yang dijual kepada Hj. Rumin;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros batauga;

4. **Tanah bidang IV** yang di klaim/di rampas oleh La Niha dan dijual kepada Hj.Rumin **seluas $\pm 170m \times 120m$** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan baru;
- Timur berbatas dengan tanah La Maani;
- Selatan berbatas dengan La tanah Banda;
- Barat berbatas dengan tanah kosong milik Para Penggugat dan tanah yang dikuasai La Efendi;

Untuk selanjutnya ke empat bidang tanah tersebut disebut sebagai

"TANAH SENGKETA";

15. Bahwa tindakan tergugat I, II, III, IV, dan V, yang mengklaim/merampas dan mempertahankan tanah sengketa seluas **± 2 Ha** untuk lapangan bola adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

16. Bahwa tindakan tergugat VI dan Tergugat VII yang mangklaim/merampas tanah sengketa adalah miliknya serta menjual kepada tergugat VIII dan Tergugat XI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, kemudian tindakan tergugat XIV yang menjual sebagian tanah sengketa kepada tergugat XV juga adalah tidak sah dan merupakan

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;

17. Bahwa tindakan tergugat XVI yang menerbitkan sertifikat diatas tanah sengketa atas nama Haji Faili (tergugat VIII), Jum'ia (tergugat IX), Rizal (tergugat X), La Efendi (tergugat XI), Fitri Kumala,S (tergugat XII), Sri Ardiana Efendi (tergugat XIII) dan Hj. Rumin (tergugat XV), tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;

18. Bahwa oleh karena jual beli yang terjadi antara Tergugat VI kepada Tergugat VIII dan Tergugat XI, kemudian antara tergugat XIV kepada tergugat XV atas tanah sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagai konsekwensi yuridisnya adalah segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa dan atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa termasuk Sertifikat atas nama Haji Faili (tergugat VIII), Jum'ia (tergugat IX), Rizal (tergugat X), La Efendi (tergugat XI), Fitri Kumala,S (tergugat XII), Sri Ardiana Efendi (tergugat XIII) dan Hj. Rumin (tergugat XV);

19. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang mengklaim, mempertahankan dan memperjual belikan tanah sengketa serta tidak ingin mengembalikan kepada Para penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa dibebani syarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para tergugat yang ada diatasnya harus di bongkar;

20. Bahwa Para Penggugat menghawatirkan perbuatan/ tindakan Para Tergugat atas tanah sengketa akan dialihkan pada pihak yang lain selama persidangan berlangsung, untuk itu para penggugat mohon agar tanah sengketa diletakan sita jaminan diatasnya;

21. Bahwa patut dan beralasan hukum, untuk menghukum pula para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa sangat bersesuaian hukum untuk menghukum para tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka para penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahliwaris keturunan dari almarhum La Ode Tampara, almarhum La Ode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhumah Wa Ode Ika;
3. Menyatakan hukum ke 4(empat) bidang tanah sengketa yang terletak di Kalibona Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatanseluas $\pm 57.000 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

3.1. **Tanah bidang I** yang di klaim/di rampas oleh Kepala Desa Muslihi, La Hubi, La Ago, La Anila, dan La Woy, untuk dijadikan Lapangan Bola seluas $\pm 2\text{Ha}$ dengan batas-batas sbb:

- Utara berbatas dengan La Ode Dina;
- Timur berbatas dengan (dahulu) La Ramani, kini hj.Rumin;
- Selatan berbatas dengan jalan baru
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Haji Faili;

3.2. **Tanah bidang II** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene, kemudian telah **dijual oleh La Dodo kepada Haji Faili** yang kini dikuasai bertiga dengan anaknya yang bernama **Jum'ia dan Rizal** seluas $\pm 81\text{m} \times 100\text{m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan La Ode Dina;
- Timur berbatas dengan Lapangan bola/tanah yang di rampas oleh kepala Desa;
- Selatan berbatas dengan Jalan baru;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros Batauga;

3.3. **Tanah bidang III** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene dan di jual kepada La Efendi yang kini dikuasai bertiga

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Fitri Kumala,S dan Sri Ardiana

Efendi,

seluas $\pm 150m \times 30m$ dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan baru;
- Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat yang dijual kepada Hj. Rumin;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros batauga;

3.4. **Tanah bidang IV** yang di klaim/di rampas oleh La Niha dan dijual kepada Hj.Rumin seluas $\pm 170m \times 120m$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan baru;
- Timur berbatas dengan tanah La Maani;
- Selatan berbatas dengan La tanah Banda;
- Barat berbatas dengan tanah kosong milik Para Penggugat dan tanah yang dibeli La Efendi;

Adalah Sah milik bersama almarhum La Ode Tampara, almarhum La Ode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhumah Wa Ode Ika, yang harus dimiliki oleh Para Ahli waris atau keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang;

4. Menyatakan hukum, tindakan tergugat I, II, III, IV, dan V, yang mengklaim dan mempertahankan tanah sengketa seluas ± 2 Ha untuk lapangan bola adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum tindakan tergugat VI dan Tergugat VII yang mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya serta menjual kepada tergugat VIII dan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, kemudian tindakan tergugat XIV yang menjual sebagian tanah sengketa kepada tergugat XV juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum perbuatan jual beli atas tanah sengketa dari tergugat VI kepada tergugat VIII dan kepada tergugat XI, kemudian jual beli dari tergugat XIV kepada tergugat XV adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa serta tidak ingin menyerahkan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan hukum Para Penggugat;
8. Menyatakan hukum tindakan Tergugat VIII yang menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Haji Faili, Jum'ia, Rizal, La Efendi, Fitri Kumala,S, Sri Ardiana Efendi dan Hj. Rumin, maupun atas nama Para Tergugat yang lain tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli maupun surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh pengadilan Negeri Pasarwajo atas tanah sengketa;
 11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun jugaserta segala sesuatu milik para tergugat yang ada diatasnya harus dibongkar/dimusnahkan;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut sebelum sampai pada acara Jawaban Para Tergugat, pada tanggal 03 Januari 2018 telah

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim mengintervensi oleh WA ODE MAEMUNA melalui Kuasa Hukumnya H. SAHRUDDIN B, SH. dan LA ODE SUWIANTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2018, permohonan intervensi tersebut telah dijawab oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah dijatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Januari 2019, No.15/Pdt.G/2018/PN.Psw., yang amarnya pada pokoknya Menyatakan Permohonan Intervensi Tidak Dapat Diterima dan menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, Pemohon intervensi tidak mengajukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat I Kepala Desa Lawela telah memberikan Jawaban tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Perkara No:15/Pdt.G/2018/PN.Psw adalah tidak benar berada di Wilayah Kampung Wabagere, tapi yang benar adalah berada di wilayah kampung Kambara, baik sebelum perpindahan desa Restlement tahun 1969 maupun sampai dengan sekarang ini;
2. Bahwa selama saya menjabat begitupula keterangan yang saya dapat dari kepala Desa sebelumnya sampai dengan sekarang ini, bahwa kepala desa sebelum saya (Muslihi) belum pernah mendengar apalagi melihat Ahli Waris dari La Ode Halidu, mengolah ataupun berkebun di lokasi bidang I yang katanya dirampas oleh Kepala Desa Muslihi bersama Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, sebab tanah tersebut adalah tanah tandus yang hanya ditumbuhi oleh rumput liar (Bahasa local: **padangkuku**);
3. Bahwa oleh karena bidang tanah tersebut tidak pernah dikelola atau diperkebuni oleh warga, maka pada tahun 1988 melalui rapat musyawarah di Desa, Pemerintah Desa Lawela bersepakat bidang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah tersebut dijadikan kebun desa dan menjadi asset pemerintah dengan sertifikat No.1089 tahun 1988.

4. Tentang tuduhan Para Penggugat bahwa kepala desa Lawela telah merampas bidang tanah I adalah tidak benar, sebab apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Lawela tidak ada indikasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sebagai kepala Desa hanya hanya sebatas menjalankan amanah dan tugas untuk menjaga asset-aset pemerintah yang ada di Desa Lawela;
5. Bahwa kepala desa Lawela tidak akan mungkin berbuat sewenang-wenang, sebab sedikit banyaknya seorang kepala Desa mengerti dan faham apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai Kepala Desa, apalagi berkaitan dengan Hak Atas Penguasaan Bidang Tanah atau Hak Kepemilikan Bidang Tanah. Kepala Desa sangat menghargai hak-hak masyarakat, tetapi sebagai seorang kepala desa sekaligus kepala Pemerintahan di Desa Lawela tidak mungkin sembarangan memberikan pengakuan atas hak masyarakat tanpa diteliti dan melalui prosedur dan standar aturan pemerintah, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa syarat untuk menguasai sebidang tanah adalah:
 - Mempunyai surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang disetujui oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.
 - Mempunyai surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) yang disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat setempat dan diketahui Kepala Desa setempat, dan betul-betul menguasai atau mengelola bidang tanah tersebut minimal selama 20 Tahun terus menerus;
 - Adanya tanda-tanda atau bukti-bukti fisik dilapangan;Sementara selama ini pihak Penggugat belum pernah menunjukan bukti-bukti kepemilikan kepada pemerinataha Desa Lawela kecuali SPPT PBB, itupun proses terbitnya SPPT PBB tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya;
6. Tentang pemasangan pagar ataupun apa namanya oleh Toko Senapati, saya tidak tahu menahu, sebab selama ini saya tidak pernah melihat aktifitas apapun di lokasi bidang tanah tersebut, kecuali aktifitas Pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami jambu

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tetap karena kebakaran setiap tahun, dan terakhir pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat menanam jagung hibrida dan membangun lapangan sepak bola;

7. Kepala Desa Lawela punya pemahaman sederhana bahwa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, dan pemerintahan swapraja berakhir tahun 1957. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Jelas wilayah Desa Lawela terbentang \pm 874 ha, yang mana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Betoambari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sampolawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lawela Selatan dan Kelurahan Bandar Batauga, sebelah barat berbatasan dengan laut selat Kadatua. Selama masyarakat tidak bisa menunjukkan bukti penguasaan ataupun kepemilikan tentang bidang tanah yang ada di Wilayah Desa Lawela, apapun alasan dan argumentasinya tetap belum bisa diakui sampai ada hasil kesepakatan musyawarah mediasi pihak-pihak atau ada putusan hukum ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat III LA AGO juga telah mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang digugat, oleh Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Perkara No:15/Pdt.G/2018/PN.Psw adalah tidak benar berada di Wilayah Kampung Wabagere, tapi yang benar adalah berada di wilayah kampung Kambara, baik sebelum perpindahan desa Restlement tahun 1969 maupun sampai dengan sekarang ini;
2. Bahwa selama hidup sampai dengan sekarang ini, saya belum pernah mendengar apalagi melihat La Ode Halidu (Alm.) maupun ahli warisnya mengolah ataupun berkebun di lokasi tanah bidang I yang katanya dirampas oleh Kami Tergugat I, II, III, IV dan V, sebab tanah tersebut adalah tanah tandus yang hanya ditumbuhi oleh tanah liar (Bahasa Lokal padangkuku);
3. Bahwa oleh karena bidang tanah tersebut tidak pernah dikelola atau diperkebuni oleh Warga, maka pada tahun 1988 melalui rapat musyawarah Desa, pemerintah Desa Lawela dan masyarakat Desa Lawela bersepakat tanah tersebut dijadikan kebun Desa;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa saya telah merampas bidang tanah I adalah tidak benar, sebab saya tidak punya niat dan maksud sedikitpun untuk menguasai bidang tanah tersebut secara pribadi, sebab saya tahu bahwa bidang tanah tersebut adalah kebun Desa dan Aset Pemerintah, dan sebagai warga negara yang baik saya bersama-sama pemerintah Desa Lawela hanya menjaga dan melindungi asset pemerintah yang ada di Desa Lawela;

5. Tentang pemasangan pagar ataupun apa namanya oleh Toko Senapati, saya tidak tahu menahu, sebab selama ini saya tidak pernah melihat aktifitas apapun di lokasi bidang tanah tersebut, kecuali aktifitas Pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami jambu mente tetapi mati karena kebakaran setiap tahun, dan terakhir pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat menanam jagung hibrida dan membagun lapangan sepak bola ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV LA ANILA telah mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang digugat, oleh Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Perkara No:15/Pdt.G/2018/PN.Psw adalah tidak benar berada di Wilayah Kampung Wabagere, tapi yang benar adalah berada di wilayah kampung Kambara, baik sebelum perpindahan desa Restlement tahun 1969 maupun sampai dengan sekarang ini;
2. Bahwa selama hidup sampai dengan sekarang ini, saya belum pernah mendengar apalagi melihat La Ode Halidu (Alm.) maupun ahli warisnya mengolah ataupun berkebun di lokasi tanah bidang I yang katanya dirampas oleh Kami Tergugat I, II, III, IV dan V, sebab tanah tersebut adalah tanah tandus yang hanya ditumbuhi oleh tanah liar (Bahasa Lokal padangkuku);
3. Bahwa oleh karena bidang tanah tersebut tidak pernah dikelola atau diperkebuni oleh Warga, maka pada tahun 1988 melalui rapat musyawarah Desa, pemerintah Desa Lawela dan masyarakat Desa Lawela bersepakat tanah tersebut dijadikan kebun Desa;
4. Tentang tuduhan para Penggugat bahwa saya telah merampas bidang tanah I adalah tidak benar, sebab saya tidak punya niat dan maksud

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai orang yang menguasai bidang tanah tersebut secara pribadi, sebab saya tahu bahwa bidang tanah tersebut adalah kebun Desa dan Aset Pemerintah, dan sebagai warga negara yang baik saya bersama-sama pemerintah Desa Lawela hanya menjaga dan melindungi asset pemerintah yang ada di Desa Lawela;

5. Tentang pemasangan pagar ataupun apa namanya oleh Toko Senapati, saya tidak tahu menahu, sebab selama ini saya tidak pernah melihat aktifitas apapun di lokasi bidang tanah tersebut, kecuali aktifitas Pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami jambu mente tetapi mati karena kebakaran setiap tahun, dan terakhir pemerintah Desa Lawela bersama masyarakat menanam jagung hibrida dan membangun lapangan sepak bola;

Menimbang, bahwa Pembanding V semula Tergugat VI LA DODO, Pembanding VI semula Tergugat VIII HAJI FAILI, Pembanding VII semula Tergugat IX JUMIA, Pembanding VIII semula Tergugat X RIZAL, Pembanding IX semula Tergugat XI LA EFENDI, Pembanding X semula Tergugat XII FITRI KUMALA S, dan Pembanding XI semula Tergugat XIII SRI ARDIANA EFENDI melalui Kuasanya juga telah mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur oleh karena secara fisik luas dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak bersesuaian atau tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana secara faktual Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Para Tergugat in casu Tergugat VII H. FAILI, Tergugat IX HJ. JUM ' IYAH dan Tergugat X RIZAL (Tanah Obyek Sengketa Bidang II) yang dibeli dari Tergugat VI LA DODO dan Tergugat VII WA KAENE adalah seluas \pm 7. 560 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Miik HJ. RUMIN;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik EFENDI, S.Sos;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JL. POROS BATAUGA;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Pemerintah Desa Lawela sesuai pula dengan Surat Pernyataan Pengalihan

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setempat tertanggal 6 Nopember 2015;

2. BAHWA DEMIKIAN PULA TERHADAP Tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat XI EFENDI, Tergugat XII FITRI KUMALA, S dan Tergugat XIII SRI ARDIANA EFENDI yang dibeli dari Tergugat VI LA DODO adalah seluas ± 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik LA DODO;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik HJ. RUMIN,
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanahn Milik LA DODO;
Sebelah Barat berbatas dengan JL. POROS BATAUGA, sesuai dengan Akta Notaris Pelepasan dan atau Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Disertai Kompensasi tertanggal 22 Desember 2010 serta Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Disertai Dengan Kompensasi tertanggal 7 Maret 2016 Nomor:573/07/2016 oleh Kepala Desa Lawela, Bidang Tanah mana telah pula bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat XI EFENDI Nomor : 00953, atas nama Tergugat XII FITRI KUMALA. S Nomor : 00943 dan atas nama Tergugat XIII SRI ARDIANA EFENDI Nomor : 00948, dan oleh karena luas dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa sangat berbeda secara fisik dengan apa yang didalihkan oleh Para Penggugat, untuk itu Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
3. Bahwa selain itu pula Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak oleh karena Tanah Obyek Sengketa dari seluas dan batas tersebut diatas, sebahagian dikuasai oleh HJ. NURHAID yang dibeli dari WA ODE HASIMA (Tante dari Tergugat LA DODO SESUAI Surat Pernayataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah Disertai Kompensasi dari Desa tertanggal 19 Oktober 2015. sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa disamping itu Para Penggugat dalam Surat Gugatannya TIDAK PULA MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS LA ODE HALIDU DAN WA ODE FIHA sebagaimana terurai dalam Posita 1 (Satu) Gugatan Para Penggugat, sekalipun Gugatan ini bukan mengenai Pembagian Waris, akan tetapi untuk menghindari adanya Tuntutan Hak lain

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi setelah dijatuhkan Putusan dalam perkara ini;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur secara materi terpaut dengan Asal Usul tanah, dimana disatu sisi dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyatakan Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik atau Peninggalan almarhum LA ODE HALIDU dan WA ODE IKA yang kini jatuh menjadi milik ahli warisnya, a k a n tetapi dalam Petitum PARA PENGGUGAT TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KETURUNAN DARI ALMARHUM LA ODE HALIDU DAN WA ODE IKA;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat m e n o l a k seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat t e r k e c u a l i atas dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
3. *Bahwa tidak benar pula dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa almarhum LA ODE HALIDU memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Lawela dengan luas konon 8 ha, yang kini telah dirampas dan diklaim oleh Para Tergugat in casu Tanah Obyek Sengketa, sebab Tanah Obyek Sengketa yang terdiri dari 4 bidang bilah dijumlahkan seluruhnya hanya seluas kurang dari 5 ha, dan ditegaskan pula bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik almarhum Kakek Tergugat VI LA DODO yang bernama almarhum LA KABAWO yang dikuasai secara turu temurun mulai dari almarhum LA KABAWO hingga kepada cucunya antara lain Tergugat VI LA DODO.*
4. Dipertegas kembali bahwa Tanah Obyek Sengketa bukan milik almarhum LA ODE HALIDU dan WA ODE IKA , melainkan Milik almarhum LA KABAWO Kakek Tergugat VI LA DODO;
5. Bahwa ke dua bidang Tanah Obyek Sengketa *in casu* Bidang II dan Bidang III dengan luas dan batas-batas yang berbeda dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya *a quo* yaitu:
 - 5.1. Bidang II dengan luas + 7. 560. M2 dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik HJ. RUMIN;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanahn milik EFENDI, S. Sos;

- Sebelah Selatan berbatas dengan JL. POROS BATAUGA;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penmerintah Desa Lawela , yang dibeli dari Tergugat VI LA DODO dan Tergugat VII WA KAENE, Sesuai dengan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi tertanggal 6 Nopember 2015;

5.2. Bidang II dengan luas + 5000 m2 dan batas-batas sebagi berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik LA DODO;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik HJ. RUMIN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanahn Milik LA DODO;
- Sebelah Barat berbatas dengan JL. POROS BATAUGA;

sesuai dengan Akta Notaris Pelepasan dan atau Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Disertai Kompensasi tertanggal 22 Desember 2010 serta Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Disertai Dengan Kompensasi tertangga 7 Maret 2016 Nomor: 573/07/2016 oleh Kepala Desa Lawela, Bidang Tanah mana telah pula bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat XI EFENDI Nomor: 00953, atas nama Tergugat XII FITRI KUMALA. S Nomor: 00943 dan atas nama Tergugat XIII SRI ARDIANA EFENDI Nomor: 00948, ADALAH MILIK SAH PARA TERGUGAT;

6. Bahwa tidak benar pula Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara turun temurun oleh bahli waris LA ODE HALIDU terlebih lagi pada Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengolah dan menguasai Tanah Obyek Sengketa;
7. Dipertegas pula bahwa segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat terhadap ke dua Tanah Obyek Sengketa diatas sebagaimana terurai dalam Eksepsi, baik dalam hal JUAL BELI ataupun dalam hal bentuk PENGALIHAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH , adalah Sah secara hukum oleh karena selain dilakukan oleh pihak yang berhak, memiliki dasar atau alas hak yang jelas dan pasti secara hukum, serta diketahui pula oleh Pemerintah Setempat, sehingga dengan demikian tidak ada suatu Perbuatan yang dilakukan bagi Para Tergugat yang bersifat melawan hukum apalagi bertentangan serta merugikan Para Penggugat;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat terkait dengan Pengosongan atas Tanah Obyek Sengketa, Permintaan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa serta terkait Uang Paksa atau *dwangsom* yang dilekatkan kepada Para Tergugat setelah diajutkannya putusan perkara ini, disamping hal tersebut tidak berdasar hukum, juga adalah suatu Permintaan yang tidak logis oleh karena Tanah Obyek Sengketa memiliki Payung Hukum yang jelas secara yuridis atas Hak Para Tergugat;

9. Bahwa Penegasan terakhir Perbuatan Para Tergugat menguasai serta mempertahankan tanah obyek sengketa adalah bukan Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum oleh karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar kepemilikan yang sah dan terkuat secara hukum.

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Tergugat telah kemukakan diatas, memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat XIV LA NIHA dan Pembanding IV semula Tergugat XV HJ. RUMIN juga telah mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - a. Batas-batas dan ukuran tanah sengketa Gugatan penggugat Bidang IV tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai Tergugat XV.
Bahwa jika dicermati dan dilihat fakta lapangan batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa bidang IV yang terurai dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dikuasai Tergugat XV adalah tidak sesuai baik batas maupun luas ukurannya.

Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah milik Tergugat XV berdasarkan Sertifikat kepemilikan Tanah Nomor : 00485 A.n Rumin/Tergugat XV dengan ukuran luas ± 19.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah LA NIHA
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat XV/Rumin dan LA BAA.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan LA NIHA dan LA DODO
 - Sebelah Barat berbatas dahulu Kebun Desa/ Kini jalan Baru
- Sedangkan menurut dalil gugatan Para Penggugat tanah Obyek sengketa Bidang IV Seluas 170 m X 120 m atau seluas 20.400 M2 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Jalan Baru
 - Timur berbatas dengan tanah LA MAANI
 - Selatan berbatas dengan tanah LA BANDA
 - Berbatas dengan tanah kosong milik Para Penggugat dan tanah yang dikuasai LA EFENDI;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81.K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 telah memutuskan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima disebabkan bahwa oleh karena tidak samanya batas-batas dan luas tanah yang dikuasai Tergugat dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel* dimana kabur secara materi terkait dengan asal-usul tanah, pada posita point 1 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah Obyek sengketa adalah milik atau peninggalan Almarhum LA ODE HALIDU dan WA ODE IKA yang kini jatuh menjadi hak milik ahli warisnya akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai ahli Waris keturunan dari almarhum LA ODE HALIDU dan WA ODE IKA;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam EKSEPSI diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat XIV dan Tergugat XV dalam pokok perkara ini.

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa tergugat tergugat XIV dan Tergugat XV pada jawaban dalam pokok perkara ini menyatakan menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XIV dan Tergugat XV.

3. Bahwa dalil Para Penggugat Point. 2 memiliki tanah kebun \pm 8 ha termasuk tanah Obyek Sengketa Bidang IV adalah tidak benar.

Bahwa tanah obyek sengketa Bidang IV adalah tanah hak milik Tergugat XV peroleh dengan membeli tanah milik Tergugat XIV.

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Point. 5 di lokasi tanah Obyek sengketa Bidang IV sejak dulu tidak pernah ada orang Wabagere berkebun di tanah Obyek sengketa bidang IV.

Bahwa tanah Obyek sengketa Bidang IV sejak dulu dikuasai secara terus menerus, semula tanah Obyek sengketa adalah tanah milik almarhum LA PAI (kakek Tergugat XIV) dikelola dan diperkebuni dengan menanam dengan tanaman Jangka panjang berupa tanaman Jambu Mente, kemudian di lanjutkan penguasaannya oleh orang tua Tergugat XIV yang bernama LA FALI, setelah orang tua Tergugat XIV meninggal pada tahun 2004, tanah Obyek sengketa tersebut di kelola dan dikuasai oleh Tergugat XIV, pada Tahun 2004 dengan itikad baik Tergugat XV membeli tanah Obyek Sengketa dari Tergugat XIV.

5. Bahwa dalil para Penggugat Point.14 tanah bidang IV di rampas oleh LA NIHA/tergugat XIV adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat XIV tidak pernah merampas tanah siapapun termasuk tanah Para Penggugat sesuai dalil gugatan penggugat bahwa tanah obyek sengketa bidang IV adalah tanah yang secara turun temurun dikuasai Tergugat XIV dan kini tanah obyek sengketa a quo kini telah dikuasai dan di miliki Tergugat XV.

6. Bahwa bidang IV tanah Obyek sengketa berbeda secara Faktual di lapangan mengenai luas dan batas-batas berbeda dengan yang di dalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya, tanah yang kini dikuasai Tergugat XV dengan ukuran Luas \pm 19.700 M2 sesuai sertifikat Hak milik atas nama Tergugat XV Hj. Rumin Nomor:00485 adalah sah milik Tergugat XV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LA NIHA

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tergugat XV (Hj. Rumin) dan LA BAA

- Sebelah Selatan berbatas dengan LA NIHA dan LA DODO;

- Sebelah Barat berbatas dahulu Kebun Desa/ Kini jalan Baru.

Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat tanah Obyek sengketa Bidang IV ukuran Seluas 170 m X 120 m atau sama dengan luas 20.400 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Baru
- Timur berbatas dengan tanah LA MAANI
- Selatan berbatas dengan tanah LA BANDA
- Barat Berbatas dengan tanah kosong milik Para Penggugat dan tanah yang dikuasai LA EFENDI.

7. Bahwa Tergugat XIV memperoleh tanah obyek sengketa secara turun temurun semula tanah milik almarhum kakeknya yang bernama LA PAI di kelola dan diperkebuni dengan menanam dengan tanaman Jangka panjang berupa tanaman Jambu Mente, setelah kakek Tergugat XIV meninggal tanah obyek sengketa di kelola dan dikuasai oleh orang tua Tergugat XIV yang bernama LA FALI, setelah orang tua Tergugat XIV meninggal pada tahun 2004, tanah Obyek sengketa tersebut di kelola dan dikuasai oleh Tergugat XIV, pada tahun 2004 dengan itikad baik Tergugat XV membeli tanah Obyek sengketa milik Tergugat XIV.

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat XIV baik dalam hal Tergugat XIV menguasai tanah obyek sengketa milik kakeknya yang bernama almarhum LA PAI maupun dari orang tuanya yang bernama almarhum LA FANI adalah Sah menurut hukum, sehingga dengan demikian tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XIV yang merugikan Para Tergugat;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat XV baik dalam hal Tergugat XIV menguasai tanah obyek sengketa adalah Sah menurut hukum, sehingga dengan demikian tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XIV yang merugikan Para Tergugat;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 55/PDT/2019/PT KDI
Bahwa pengugat Tergugat XV menguasai dan memiliki tanah
Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak ada suatu
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Tergugat XV
yang merugikan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas Tergugat
XIV dan Tergugat XV mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi
sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat terima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut Pengadilan
Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Mei 2019,
No.15/Pdt.G/2018/PN.Psw., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Para Tergugat **VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV dan XV** ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahliwaris keturunan dari almarhum La Ode Tampara, almarhum La Ode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhumah Wa Ode Ika;
3. Menyatakan hukum ke 4(empat) bidang tanah sengketa yang terletak di Kalibona Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. **Tanah bidang I** yang di klaim/di rampas oleh Kepala Desa Muslihi, La Hubi, La Ago, La Anila, dan La Woy, untuk dijadikan Lapangan Bola **seluas ± 2Ha** dengan batas-batas sbb:

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan La Ode Dina;
- Timur berbatasan dengan (dahulu) La Ramani, kini Hj. Rumin;
- Selatan berbatasan dengan jalan baru
- Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Haji Faili;
- b. **Tanah bidang II** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene, kemudian telah **dijual oleh La Dodo kepada Haji Faili** yang kini dikuasai bertiga dengan anaknya yang bernama **Jum'ia dan Rizal** seluas **± 81m x 100m** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan La Ode Dina;
 - Timur berbatasan dengan Lapangan bola/tanah yang di rampas oleh kepala Desa;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan baru;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Poros Batauga;
- c. **Tanah bidang III** yang di klaim/di rampas oleh La Dodo dan Wa Kaene dan di jual kepada La Efendi yang kini dikuasai bertiga dengan anaknya yang bernama Fitri Kumala, S dan Sri Ardiana Efendi, seluas **± 150m x 30m** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan baru;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dijual kepada Hj. Rumin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Poros batauga;
- d. **Tanah bidang IV** yang di klaim/di rampas oleh La Niha dan dijual kepada Hj. Rumin seluas **± 170m x 120m** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan baru;
 - Timur berbatasan dengan tanah La Maani;
 - Selatan berbatasan dengan La tanah Banda;
 - Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat dan tanah yang dibeli La Efendi;

Adalah Sah milik bersama almarhum La Ode Tampara, almarhum La Ode Rida, almarhum La Ode Dini dan almarhum Wa Ode Ika, yang harus dimiliki oleh Para Ahli waris atau keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang;

4. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I, II, III, IV, dan V, yang mengklaim dan mempertahankan tanah sengketa seluas **± 2 Ha** untuk lapangan bola adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya serta menjual kepada tergugat VIII

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

Para Penggugat, kemudian tindakan Tergugat XIV yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat XV juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan hukum perbuatan jual beli atas tanah sengketa dari Tergugat VI kepada tergugat VIII dan kepada Tergugat XI, kemudian jual beli dari Tergugat XIV kepada tergugat XV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum tindakan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa serta tidak ingin menyerahkan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan hukum Para Penggugat;
8. Menyatakan hukum tindakan Tergugat XVI yang menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Haji Faili, Jum'ia, Rizal, La Efendi, Fitri Kumala, S, Sri Ardiana Efendi dan Hj. Rumin, maupun atas nama Para Tergugat yang lain tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli maupun surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun jugaserta segala sesuatu milik para tergugat yang ada diatasnya harus dibongkar/dimusnahkan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp12.807.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 21 Mei 2019 diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat XVI masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 dan kepada kuasa Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai V, Kuasa Para Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV, Pembanding III dan IV semula Tergugat

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terbanding IV semula Tergugat VII, kuasa Para Pembanding V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI semula Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw., tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding V, VI, VII, VIII, IX, X, XI semula Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 21 Mei 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V pada tanggal 11 Juni 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN.Psw.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw., tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat III, IV, XIV, dan XV telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 21 Mei 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V pada tanggal 13 Juni 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN.Psw. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa hukum Pembanding V, VI, VII, VIII, IX, X, XI semula Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 19 Juni 2019, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V sesuai relaas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 25 Juni 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw.;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Penggugat I sampai

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juni dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 1 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding VI, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII semula Tergugat VIII, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV melalui Lurah Lanto, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 4 Juli 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Psw., sedangkan kepada Para Pembanding lainnya tidak diberitahu dan diserahkan Kontra Memori Banding dengan alasan karena yang bersangkutan tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo melalui Jurusita pada tanggal 12 Juni 2019 telah memberitahukan kepada pihak-pihak, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding V, VI, VII, VIII, IX, X, XI semula Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut adalah sangat keliruh serta tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara ini, sehingga oleh karenanya Para Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut : "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menggantungkan pertimbangan hukum putusannya pada keterangan saksi Terbanding saja sementara fakta dipersidangan ditemukan bahwa saksi Terbanding tidak memiliki pengetahuan yang jelas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asal usul pertama siapa pemilik atau yang menguasai tanah obyek sengketa (putusan hal 60-63)

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pembanding menilai tidak cermat dalam menilai gugatan para Penggugat (Terbanding) yang mana ditemukan fakta bahwa gugatan Para Penggugat (Terbanding), luas, dan batas tanah obyek sengketa tidak sesuai setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat serta ditemukan juga fakta dilapangan sesuai PS arah mata angin tidak sesuai dengan isi Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding), mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melihat dan memeriksa dengan cermat berita acara sidang Pemeriksaan Setempat);
3. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding juga menilai majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo lagi-lagi dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan teliti yang dengan sengaja atau abai sama sekali tidak mempertimbangkan hasil siding pemeriksaan Setempat ditanah obyek sengketa, bahwa ditemukan lagi fakta dipersidangan Lapangan (PS), ketika masing-masing pihak menunjukkan tanah obyek sengketa serta batas-batasnya Para Penggugat/Terbanding secara langsung menunjukan bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat/Para Pembanding yang telah bersertikat tersebut tidak masuk dalam obyek sengketa alias berada diluar tanah obyek sengketa, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar mencermati dengan seksama hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Obyek sengketa sehingga dengan demikian patutlah kiranya Gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat Diterima sesuai juga dengan Yurisprudensi atau putusan MA Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB dan Putusan MA Nomor 679 K/Pdt.G/2012 yang pad pokoknya menerangkan Gugatan yang tidak jelas obyek sengketa dan tidak jelas gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding, bahkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pasarwajo dalam putusanya di halaman 49 dalam menilai Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding adalah keliru oleh karena apa yang Pembanding

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id eksepsi tersebut bersesuaian dengan fakta dilapangan khususnya eksepsi poin 1 dan 2 adalah benar bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Gugatan Para Penggugat/Terbanding kurang pihak oleh kurang pihak dengan tidak ditariknya Hj. Nurhaid,(putusan Hal 49 dan 50) sehingga dengan demikian patutlah kiranya Gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Berdasarkan segala apa yang oleh Pembanding telah kemukakan di atas, maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuaian hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15 /Pdt. G/ 2018/PN.Psw tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- serta mengadili sendiri;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan penggugat / Terbanding yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pertimbangannya sangat jelas seperti apa yang terurai pada putusan mulai halaman 60 – hal 77;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat cermat menilai gugatan penggugat / Terbanding, karena apa yang ada dalam gugatan sangat jelas disebutkan tentang adanya tanah yang menjadi Obyek sengketa, dan para penggugat / Terbanding telah membuktikan bahwa Obyek sengketa serta batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, dan para penggugat / Terbanding telah membuktikan bahwa Obyek sengketa adalah milik penggugat / Terbanding berdasarkan bukti surat dan keterangan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang keterangannya diambil dibawah sumpah;

(putusan Hal. 53-54);

3. Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah tepat dan benar, karena semua yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan para penggugat/ Terbanding telah membuktikan gugatannya;
4. Bahwa tidak benar dalil pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat/Pembanding.

Dalil tersebut keliru, oleh karena Eksepsi para Tergugat/Pembanding sudah dipertimbangkan dan hal tersebut dapat dilihat pada putusan hal 53- 54 ;

1. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas maka dengan ini para penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
2. Menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Mei 2019 No: 15/Pdt.G/2018/PN.PSW;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara perdata gugatan Nomor : 55/PDT/2019/ PT.KDI beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 21 Mei 2019, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Psw tersebut di atas, serta telah pula memperhatikan dan mempelajari Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding maupun Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam putusannya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Mei 2019 No.15/Pdt.G/2018/PN-Psw., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding V semula Tergugat VI LA DODO, Pembanding VI semula Tergugat VIII HAJI FAILI, Pembanding VII semula Tergugat IX HJ. JUMYA, Pembanding VIII semula Tergugat X RIZAL, Pembanding IX semula Tergugat XI EFENDI, Pembanding X semula Tergugat XII FITRI KUMALA S, dan Pembanding XI semula Tergugat XIII SRI ARDIANA EFENDI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding terbagi dalam 4 (empat) point, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu dari ke empat point tersebut ;

1. bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut adalah sangat keliru serta tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara ini, sehingga oleh karenanya Para Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut : "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menggantungkan pertimbangan hukum putusannya pada keterangan saksi Terbanding saja sementara fakta dipersidangan ditemukan bahwa saksi Terbanding tidak memiliki pengetahuan yang jelas atau

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asal usul pertama siapa pemilik atau yang menguasai tanah obyek sengketa (putusan hal 60-63) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding point 1 di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri telah diuraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan Hakim mendasarkan putusan diantaranya adalah keterangan saksi-saksi pihak Penggugat yang dianggap bersesuaian dengan bukti surat dan menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa Para Tergugat dalam pembuktiannya tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memori Banding point 1 harus dinyatakan ditolak ;

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pembanding menilai tidak cermat dalam menilai gugatan para Penggugat (Terbanding) yang mana ditemukan fakta bahwa gugatan Para Penggugat (Terbanding), luas, dan batas tanah obyek sengketa tidak sesuai setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat serta ditemukan juga fakta dilapangan sesuai PS arah mata angin tidak sesuai dengan isi Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding), mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melihat dan memeriksa dengan cermat berita acara sidang Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding point 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil tersebut juga tidak beralasan hukum, oleh karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berita acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan atas apa yang didalilkan, kecuali hanya terlihat gambar tanah sengketa bidang I sampai bidang IV., bidang tanah yang dikuasai Tergugat XI, XII dan XIII, serta keterangan sepihak dari Kuasa Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII bahwa tanah obyek sengketa bidang III tidak dikuasai oleh Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XII,

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai oleh Tergugat XI, XII dan XIII berada

diluar tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil dalam Memori Banding point 2 harus dinyatakan ditolak ;

3. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding juga menilai majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo lagi-lagi dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan teliti yang dengan sengaja atau abai sama sekali tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat ditinjau tanah obyek sengketa, bahwa ditemukan lagi fakta dipersidangan lapangan (PS), ketika masing-masing pihak menunjukkan tanah obyek sengketa serta batas-batasnya Para Penggugat/Terbanding secara langsung menunjukan bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat/Para Pembanding yang telah bersertikat tersebut tidak masuk dalam obyek sengketa alias berada diluar tanah obyek sengketa, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar mencermati dengan seksama hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian patutlah kiranya gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima sesuai juga dengan Yurisprudensi atau putusan MA Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB dan Putusan MA Nomor 679 K/Pdt.G/2012 yang pada pokoknya menerangkan gugatan yang tidak jelas obyek sengketa dan tidak jelas gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding point 3 di atas yang juga mempermasalahkan tentang hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat, juga tidak menemukan hal-hal atas apa yang didalilkan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil dalam Memori Banding point 3 harus dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding, bahkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam putusannya di halaman 49 dalam menilai Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding adalah keliru oleh karena apa yang Pembanding

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. eksepsi tersebut bersesuaian dengan fakta dilapangan khususnya eksepsi poin 1 dan 2 adalah benar bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Gugatan Para Penggugat/Terbanding kurang pihak dengan tidak ditariknya Hj. Nurhaid,(putusan Hal 49 dan 50) sehingga dengan demikian patutlah kiranya Gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada Memori Banding point 4 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil tersebut juga tidak beralasan hukum, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri, dalil tentang eksepsi tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan, hal mana dapat dibaca kembali pada putusan halaman 53, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil dalam Memori Banding point 4 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sehingga mohon agar menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pada pokoknya Putusan Pengadilan Tinggi adalah menolak permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan yang dimohon oleh Para Terbanding, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta RBg ;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Mei 2019 No.15/Pdt.G/2018/PN.Psw., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I sampai dengan XI semula Tergugat III, IV, XIV, XV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : **Senin, tanggal 22 Juli 2019**, oleh kami : **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **PURWADI S.H., M.Hum.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 55/PEN.PDT/2019/PT. KDI tanggal 3 Juli 2019, putusan tersebut pada hari : **Rabu tanggal 24 Juli 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ISMAIL S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

PURWADI, S.H., M.Hum.

Ttd

SAPAWI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan No. 55/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum

Nip. 196104201984111001